

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Koperasi Agro Niaga Indonesia (KANINDO) Syariah Jatim, dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai pembiayaan murabahah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada Kanindo Syariah, diantaranya:
 - a. Lemahnya karakter dari anggota,
 - b. Keadaan ekonomi nasabah,
 - c. Perkembangan usaha yang naik turun,
 - d. Adanya musibah yang tidak bisa diduga seperti kematian,
 - e. Kecerobohan dalam hal menganalisis oleh pihak Kanindo Syariah.

2. Dalam praktek penanganan pembiayaan bermasalah, pihak Kanindo Syariah menggunakan strategi yang sudah sesuai dengan SOP yang berlaku di Kanindo Syari'ah sendiri. Apabila pembiayaan mengalami kesulitan, pihak Kanindo akan melakukan musyawarah dengan nasabah, dimana pihak Kanindo akan

memberikan revitalisasi pembiayaan, dengan cara *reschedulling* berupa penjadwalan kembali pembayaran utang atau melakukan *reconditioning* berupa perubahan syarat yang ada pada akad awal, dengan membuat akad baru. Apabila semua cara revitalisasi yang diusahakan masih mengalami kegagalan maka penjualan agunan menjadi hal yang tidak bisa terelakkan.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti berkaitan dengan hasil analisis maupun dengan penelitian yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat bertahan dan mengembangkan usahanya ditengah persaingan keuangan Islam yang sekarang ini semakin banyak dan berkembang, pihak Kanindo Syariah perlu menerapkan prinsip-prinsip manajemen secara baik, serta dilakukan secara konsisten sesuai dengan keadaan.
2. Prosedur pelaksanaan pemberian pembiayaan murabahah di Koperasi Agro Niaga Indonesia (KANINDO) Syariah Jatim telah dilakukan sesuai dengan pedoman pembiayaan yang sehat, namun demikian analisa terhadap karakter dan usaha nasabah harus dilakukan dengan lebih jeli dan lebih dalam sehingga dapat mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah.
3. Dalam upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah selain mengacu pada fatwa DSN, pihak Kanindo Syariah juga harus lebih

tegas terhadap nasabah yang bermasalah. Seperti ketegasan dalam menerapkan sifa jaminan yang mana tetap mempertimbangkan kondisi kehidupan nasabah yang bersangkutan.

